



# **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 02 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Dinas Daerah yang merupakan pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
dan  
**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Dinas Pekerjaan Umum;
  6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
  8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  10. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
  12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  13. Dinas Pertambangan dan Energi;
  14. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### Bagian Pertama

#### **DINAS PENDIDIKAN**

#### Paragraf 1

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### Pasal 3

- (1) Tugas Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi TK dan SD;
    2. Seksi SMP.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
    1. Seksi SMA;
    2. Seksi SMK.
  - e. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Tenaga Edukatif;
    2. Seksi Tenaga Administratif.
  - f. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
    1. Seksi PAUD dan Kesetaraan;
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan tertuang dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua  
**DINAS KESEHATAN**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) Tugas Dinas Kesehatan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekertariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
    - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus;
    - 3. Seksi Farmakin dan Alkes.
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2. Seksi Surveilens dan Kesehatan Matra;
    - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendayagunaan;
    - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
  - f. Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
    - 2. Seksi Jamkesmas;
    - 3. Seksi Gizi dan Kesga.
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tertuang dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 7

- (1) Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;